



Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

pn-slawi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

Penerimaan Perkara Permohonan Upaya Hukum Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon banding/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan banding. Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri jika ada. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/ asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas
2. Pemohon banding/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan banding.
3. Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri jika ada.
4. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
5. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon banding/kuasanya mengajukan banding secara lisan kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Banding dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon banding/Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan banding tersebut.
5. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Banding.
6. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding kepada pemohon/kuasanya untuk diperiksa dan selanjutnya ditanggung pemohon/Kuasanya.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
8. Petugas menyampaikan Salinan Akta Pernyataan Banding dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada pemohon/kuasanya.



Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

pn-slawi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SK Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 818/KPN/SK.HK1.2.5/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata

Produk Pelayanan

1. Akta Pernyataan Banding dan SKUM

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi - SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR: <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian): <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan: 021 – 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Semarang: 024 – 844 755
6. Melalui nomor WA: 0851 4119 5738
7. Melalui email: pn.kab.tegaldislawi@gmail.com